

**PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA UNTUK KEPERLUAN KAMPANYE
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 24/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013
TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA UNTUK KEPERLUAN KAMPANYE PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi, dan informasi tentang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kampanye pemilu sebagai sarana partisipasi warga negara. Pelaksanaan kampanye Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 24 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013

Tahun 2014 diatur tentang :

1. Zona Pemasangan Alat Peraga untuk keperluan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
2. Alat peraga kampanye (billboard, shopsign, megatron, vidiotron, LED, Baliho, neon box, spanduk, umbul-umbul, rontek, baner, stiker, selebaran) dilarang untuk di pasang atau di tempatkan pada:
 - a. Tempat ibadah umat beragama.
 - b. Rumah Sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan.
 - c. Gedung /fasilitas milik pemerintah (BUMD/BUMN), lembaga pendidikan (Gedung dan Sekolah).
 - d. Pohon Pelindung Kota (dapat mengganggu pertumbuhan pohon).
 - e. Jembatan Penyeberangan.
 - f. Sarana Media reklame Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan).
 - g. Sarana dan Prasarana Publik (Tiang Listrik, tiang telpon, tiang lampu penerangan jalan, Tower halte bis dan lain-lain).
 - h. Lokasi tugu persimpangan jalan (Kabupaten dan Kecamatan).
 - i. Bahu jalan (jalur pemisah jalan / median jalan).
 - j. Tikungan jalan.
 - k. Jalan Protokol
3. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye ditempat umum/luar ruang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit1 (satu) di pasang yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan calon Anggota DPR dan DPRD.
 - b. Calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa.
 - c. Bendera dan umbul-umbul dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada Sekretariat Ranting dan Posko Tim Kampanye Partai Politik yang ada di desa serta semua jalan desa di wilayah Kecamatan masing-masing (menurut aturan dan ketentuan yang berlaku).

- d. Spanduk dapat dipasang oleh Partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) desa.
 - e. Alat peraga dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di dalam halaman atau pada bangunan.
- 4. Tempat pemasangan alat peraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tidak menggagu pemandangan lalu lintas umum baik pejalan kaki maupun kecancaran lalu lintas kendaraan.
 - b. Tidak Menggagu /merusak keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan.
 - c. Materi/isi/pesan yang disampaikan dalam alat peraga tidak menyimpang dari tatanan sosial budaya dan keagamaan serta menggunakan bahasa yang baik, benar dan sopan.
 - 5. Zona pemasangan alat peraga kampanye partai politik, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD di wilayah Kabupaten Sambas sebagaimana lampiran II Keputusan Bupati Sambas Nomor 64/Kesbangpolinmas/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga, Pertemuan Terbatas/ Tatap Muka dan Rapat Umum dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sambas Tahun 2014.

CATATAN - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **11 Oktober** 2013